



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Idris Soge bin Soge**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.017, RW.- Desa Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai "Pemohon I";

**Hasnah Ibrahim binti Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.017, RW.- Desa Mbay I, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Marapokot wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Negekeo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 60 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 48 tahun

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah oleh adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail Ibrahim, dikarenakan Bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada imam masjid Marapokot yang bernama Daeng Baco dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Abu S dan Ramadan Usman dengan mas kawin berupa 5 gram emas ;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 April 2004 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Idris Soge bin Soge**) dengan Pemohon II (**Hasnah Ibrahim binti Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 April 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Aesesa;
  3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata tetap dipertahankan;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan keterangan bahwa isteri Pemohon I yang pertama telah meninggal dunia pada tahun 11 September 1991 karena sakit, begitu pula suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1995 karena sakit.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa tanggal 25 Agustus 2016 dengan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw selama 14 hari ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5316013112440006 atas nama Idris Soge yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Nagekeo tanggal 20 Oktober 2011, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5316017112560005 atas nama Hasnah Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Nagekeo tanggal 28 Oktober 2015, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 475/Kel.Mbay I/1.716/08/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mbay I, Tergugat 25 Agustus

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang kematian isteri pertama Pemohon I pada tanggal 11 September 1991, diberi kode P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 475/Kel.Mbay I/1.715/08/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mbay I, Tergugat 25 Agustus 2016, tentang kematian suami pertama Pemohon II pada tanggal 7 Mei 1995 diberi kode P.4;

Bahwa di samping itu pula, pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, antara lain:

1. **Sirajuddin bin H. Ahmad Dahlan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.11, RW.-Lingkungan Bago, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi sudah 9 tahun menjadi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2004 di Desa Marapokot sat itu saksi mendapat undangan di acara perkawinan mereka namun saksi tidak hadir karena ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan;
  - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda mati beranak satu dan Pemohon II janda mati beranak satu, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail Ibrahim, karena orang tua Pemohon I telah meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat perkawinan tersebut berlangsung, banyak undangan yang hadir dan banyak yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikahnya adalah bapak Abu S dan Ramadan Usman dengan mahar berupa 5 gram emas;
  - Bahwa selama perkawinan keduanya sampai sekarang, tidak ada pihak lain atau keluarga yang keberatan dan atau mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai diajukannya permohonan pengesahan nikah ini, keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, Keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumah tangganya, rukun dan harmonis sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Isbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Buku Nikah dan keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;-

2. **Muhamad Syarif bin Abdurrahim Gede**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan tani, bertempat tinggal di Translok RT.02 RW -, Desa Waekokok, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Pemohon II adalah Tante saksi, tahu mereka adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 April 2004 di Desa Marapokot ;
- Bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda mati beranak satu dan janda mati beranak satu;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail Ibrahim dengan saksi nikah dua orang yang bernama Abu S dan Ramadan Usman dengan mahar berupa 5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan mereka, sampai sekarang keduanya hidup harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I tidak beristeri selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II, tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Isbat nikah ini karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di mana keduanya dulu melangsungkan pernikahan dan juga untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bajawa yang dijadikan syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Aesesa dan keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus keperluan

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon I dan Pemohon II yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a

you;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sirajuddin bin H. Ahmad Dahlan** dan **Muhamad Syarif bin Abdurrahim Gede** sebagai ipar dan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dan telah bersumpah, maka saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah dan tujuan mengajukan Isbat nikah ini untuk mengurus akta nikah/Buku Nikah dan persyaratan keperluan hukum lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan disamping itu pula sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang selalu tinggal bersama seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, serta dalam kehidupan sehari-harinya

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang, maka kesaksiannya meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar suami isteri, sebagaimana disebut dalam kitab I'anatut Thalibin IV : 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II telah bersesuaian satu dengan yang lain, mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang tidak bertentangan dengan hukum syara, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, semenda dan atau sesusuan dan pernikahan tersebut tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka dan tanpa ada yang melarang/mengusirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 April 2004 di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail Ibrahim, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Abu S dan Ramadan Usman, dengan mahar 5 gram emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan keluarga, semenda dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah belum dikaruniai anak;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak beristeri lebih, begitu juga Pemohon II tidak bersuami lebih sejak keduanya menikah dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim memandang permohonan tersebut

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk digunakan dalam pengurusan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Idris Soge bin Soge) dengan Pemohon II (Hasnah Ibrahim binti Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2004 di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Edi Suwarsono M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Ahmad Mudlofar S.HI**, dan **Sukahata Wakano, S.HI., S.H** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Yacub M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Mudlofar, S.HI**

**Drs. Edi Suwarsono, M.H.**

Hakim Anggota

**Sukahata Wakano, S.HI., S.H**

Panitera

**Drs. Yacub M.H**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp.140.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2016/PA.Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)